



PUTUSAN

Nomor : 310/PID.SUS/2017/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Riki Alias Konar Bin Maman Suherman;
Tempat Lahir : Bandung;
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 4 Mei 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gang Sastra RT. 03/09, Kelurahan Babakan Torogong, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik : Nomor : SP.Han/65/V/2017/Sat. Res. Narkoba, tanggal 5 Mei 2017, untuk selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 5 Mei 2017 s/d 24 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum: Nomor: SPP-1032/O.2.29/Euh.1/5/2017, tanggal 18 Mei 2017, untuk paling lama 40 (empat puluh) hari, terhitung mulai tanggal 25 Mei 2017 s/d tanggal 3 Juli 2017;
3. Penuntut Umum: Nomor: PRINT-174/O.2.29/Euh.2/07/2017, tanggal 3 Juli 2017, selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Juli 2017 s/d tanggal 22 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, Nomor : 648/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Blb, tanggal 11 Juli 2017, paling lama 30 (tiga puluh) hari, dihitung sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung: Nomor : K-648/Pen.Pid.Sus/Printah/2017/PN.Blb, tanggal 7 Agustus 2017, untuk paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017;
6. Hakim Tinggi Jawa Barat: Nomor: 195/Pen/Pid/2017/PT.BDG, tanggal 27 September 2017, selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat: Nomor: 195/Pen/Pid/2017/PT.BDG, tanggal 4 Oktober 2017, paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Nomor: 310/Pen/PID.SUS/2017/PT.BDG, tanggal 16 Oktober 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 310/Pen/PID.SUS/2017/PT.BDG, tanggal 17 Oktober 2017, tentang Penentuan hari dan tanggal sidang perkara ini;
3. Berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini diajukan kemuka persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung NO.REG.PERKARA: PDM-174/CIMAH/07/2017, tertanggal 3 Juli 2017, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa RIKI Alias KONAR Bin MAMAN SUHERMAN bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengansaksiRIKI SEPTRIASA Alias OPIK Bin ABDUL LATIF (berkas terpisah),saksiTOPAN DARMA NATA PRAJA Bin MOCH. ZAENAL (berkas terpisah),saksiGALIH RAKASIWI Bin YAYAT SUNARYAT (berkas terpisah) dan saksi RAMDANI Alias DENI Bin E.KOSASIH (berkas terpisah)pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017, bertempat di Pinggir Jalan Raya Cileunyi Kec. Cileunyi Kab. Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran atau penyalahgunaan narkotika jenis sabu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Cileunyi Kec. Cileunyi Kab. Bandung, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Gilang Rizal, saksi Dian Herdiansyah dan saksi Risyal Rizkiyanto ketiganya sebagai Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bandung dengan cara melakukan penyelidikan, sehingga dari penyelidikan tersebut berhasil menemukan identitas orang-orang yang dicurigai, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu terdakwa sedang bersama dengan saksi Riki Septriasa, saksi Topan Darma, saksi Galih Rakasiwi dan saksi Ramdani Als Deni yang pada saat itu sedang menunggu mobil dan akan pergi ke daerah Ciamis selanjutnya terdakwa beserta saksi Riki Septriasa, saksi Topan Darma, saksi Galih Rakasiwi dan saksi Ramdani Als Deni dilakukan pengeledahan dan dari penguasaan saksi Riki Septriasa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic warna bening yang saksi Riki Septriasa simpan didalam saku celana depan yang sedang saksi Riki Septriasa pakai sedangkan untuk terdakwa, saksi Topan Darma, saksi Galih Rakasiwi dan saksi Ramdani Als Deni tidak ditemukan barang bukti selanjutnya dilakukan introgasi terhadap terdakwa beserta saksi Riki Septriasa, saksi Topan Darma, saksi Galih Rakasiwi dan saksi Ramdani Als Deni sehingga diketahui bahwa terdakwa beserta dengan saksi Riki Septriasa, saksi Topan Darma, saksi Galih Rakasiwi dan saksi Ramdani Als Deni mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Roni (dpo);
- Bahwa diketahui sehingga terdakwa beserta dengan saksi Riki Septriasa, saksi Topan Darma, saksi Galih Rakasiwi dan saksi Ramdani Als Deni dalam membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 sekira pukul 21.00 wib pada saat itu terdakwa sedang berkumpul bersama dengan saksi Riki Septriasa, saksi Topan Darma, saksi Galih Rakasiwi dan saksi Ramdani Als Deni di Daerah Leuwipanjang Kota Bandung kemudian pada saat itu saksi Riki Septriasa berbicara dengan perkataan "GIMANA KALAU KITA NYEBRUT ATAU MEMBELI SABU, KAN KITA MAU KE DAERAH CIAMIS KERUMAH ORANG TUANYA RIKI ALIAS KONAR TAKUTNYA DI JALAN NGANTUK" kemudian ajakan dari saksi Riki Septriasa tersebut di sanggupi oleh saksi terdakwa, saksi Topan Darma, saksi Galih Rakasiwi dan saksi Ramdani Als Deni dengan cara patungan memberikan uang masing-masing sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga pada waktu itu terkumpul uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu setelah uangnya terkumpul saksi Riki Septriasa menghubungi Sdr. Roni (dpo) dengan mengirimkan pesan singkat atau SMS dengan memberitahu bahwa saksi Riki Septriasa ingin membeli



narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada waktu itu pun Sdr. Roni (dpo) menyuruh saksi Riki Septriasa untuk mentransfer uang tersebut terlebih dahulu kemudian saksi Riki Septriasa mentransferkan uang tersebut dan selanjutnya saksi Riki Septriasa mendapatkan kabar dari Sdr. Roni (dpo) bahwa saksi Riki Septriasa harus mengambil sabu tersebut di depan Griya Kiaracondong Kota Bandung lalu mendengar kabar tersebut saksi Riki Septriasa bersama dengan terdakwa, saksi Topan Darma, saksi Galih Rakasiwi dan saksi Ramdani Als Deni langsung menuju ke tempat yang telah diarahkan kemudian sekira pukul 23.00 wib saksi Riki Septriasa menemukan barang berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang tersimpan di bawah tiang listrik di depan Griya Kiaracondong Kota Bandung yang pada saat itu sabu tersebut sudah tertempel dengan lakban hitam di tiang listrik tersebut hingga akhirnya di bawa oleh saksi Riki Septriasa;

- Bahwa barang bukti yang di sita dari penguasaan saksi Riki Septriasa tersebut di uji di Balai Besar Pengawasan obat dan Makanan di Bandung dengan laporan hasil pengujian no. Contoh: 17.093.99.05.05.0013.K dengan hasil sebagai berikut :

Pemerian	:	Kristal bening tidak berwarna
Identifikasi	:	Metametamin positif
Pustaka	:	MA PPOMN 13/N/01
Bobot bersih	:	0,07 gram
Sisa contoh	:	Habis
Kesimpulan	:	Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 132 Jo Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa RIKI Alias KONAR Bin MAMAN SUHERMAN bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi RIKI SEPTRIASA Alias OPIK Bin ABDUL LATIF (berkas terpisah), saksi TOPAN DARMA NATA PRAJA Bin MOCH. ZAENAL (berkas terpisah), saksi GALIH RAKASIWI Bin YAYAT SUNARYAT (berkas terpisah) dan saksi RAMDANI Alias DENI Bin E. KOSASIH (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul jam 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017, bertempat di Pinggir Jalan Raya Cileunyi Kec. Cileunyi Kab. Bandung atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan



Negeri Bale Bandung, telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran atau penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Jalan Raya Cileunyi Kec. Cileunyi Kab. Bandung, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Gilang Rizal, saksi Dian Herdiansyah dan saksi Risyah Rizkiyanto ketiganya sebagai Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bandung dengan cara melakukan penyelidikan, sehingga dari penyelidikan tersebut berhasil menemukan identitas orang-orang yang dicurigai, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu terdakwa sedang bersama dengan saksi Riki Septriasa, saksi Topan Darma, saksi Galih Rakasiwi dan saksi Ramdani Als Deni yang pada saat itu sedang menunggu mobil dan akan pergi ke daerah Ciamis selanjutnya terdakwa beserta saksi Riki Septriasa, saksi Topan Darma, saksi Galih Rakasiwi dan saksi Ramdani Als Deni dilakukan penggeledahan dan dari penguasaan saksi Riki Septriasa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic warna bening yang saksi Riki Septriasa simpan didalam saku celana depan yang sedang saksi Riki Septriasa pakai sedangkan untuk terdakwa, saksi Topan Darma, saksi Galih Rakasiwi dan saksi Ramdani Als Deni tidak ditemukan barang bukti selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa beserta saksi Riki Septriasa, saksi Topan Darma, saksi Galih Rakasiwi dan saksi Ramdani Als Deni sehingga diketahui bahwa terdakwa beserta dengan saksi Riki Septriasa, saksi Topan Darma, saksi Galih Rakasiwi dan saksi Ramdani Als Deni mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Roni (dpo) ;
- Bahwa barang bukti yang di sita dari penguasaan saksi Riki Septriasa tersebut di uji di Balai Besar Pengawasan obat dan Makanan di Bandung dengan laporan hasil pengujian no. Contoh: 17.093.99.05.05.0013.K dengan hasil sebagai berikut :

Pemerian	:	Kristal bening tidak berwarna
Identifikasi	:	Metametamin positif
Pustaka	:	MA PPOMN 13/N/01
Bobot bersih	:	0,07 gram
Sisa contoh	:	Habis
Kesimpulan	:	Metametamina positif, termasuk



	narkotika golongan I (satu), menurut UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
--	---

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 132 Jo Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa RIKI Alias KONAR Bin MAMAN SUHERMAN bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengansaksiRIKI SEPTRIASA Alias OPIK Bin ABDUL LATIF (berkas terpisah),saksiTOPAN DARMA NATA PRAJA Bin MOCH. ZAENAL (berkas terpisah),saksiGALIH RAKASIWI Bin YAYAT SUNARYAT (berkas terpisah) dan saksi RAMDANI Alias DENI Bin E. KOSASIH (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul jam 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017, bertempat di Belakang Caringin Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, meraka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah dengan sengaja mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri,dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran atau penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Jalan Raya Cileunyi Kec. Cileunyi Kab. Bandung, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Gilang Rizal, saksi Dian Herdiansyah dan saksi Risyah Rizkiyanto ketiganya sebagai Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bandung dengan cara melakukan penyelidikan, sehingga dari penyelidikan tersebut berhasil menemukan identitas orang-orang yang dicurigai, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu terdakwa sedang bersama dengan saksi Riki Septriasa, saksi Topan Darma, saksi Galih Rakasiwi dan saksi Ramdani Als Deni yang pada saat itu sedang menunggu mobil dan akan pergi ke daerah Ciamis selanjutnya terdakwa beserta saksi Riki Septriasa, saksi Topan Darma, saksi Galih Rakasiwi dan saksi Ramdani Als Deni dilakukan penggeledahan dan dari penguasaan saksi Riki Septriasa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic warna bening yang saksi Riki Septriasa simpan didalam saku celana depan yang sedang saksi Riki Septriasa pakai sedangkan untuk terdakwa, saksi Topan Darma, saksi Galih Rakasiwi dan saksi Ramdani Als Deni tidak ditemukan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa beserta saksi Riki Septriasa, saksi Topan Darma, saksi Galih Rakasiwi dan saksi Ramdani Als Deni sehingga diketahui bahwa terdakwa beserta dengan saksi Riki Septriasa, saksi Topan Darma, saksi Galih Rakasiwi dan saksi Ramdani Als Deni mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Roni (dpo);

- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul jam 02.30 Wib bertempat di Belakang Caringin Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung bersama dengan saksi Riki Septriasa, saksi Topan Darma, saksi Galih Rakasiwi dan saksi Ramdani Als Deni dengan cara pertama-tama terdakwa mempersiapkan alat hisap (bong) botol Aqua yang tutup atasnya terdakwa buat dua buah lubang yang kemudian terdakwa masukan sedotan setelah itu sedotan tersebut terdakwa masukan pivot kaca sebagai tempat penyimpanan sabu setelah itu sabu tersebut terdakwa simpan di pivot kaca selanjutnya terdakwa bakar sampai sabunya mencair dan setelah mengeluarkan asap terdakwa hisap layaknya seperti merokok biasa lalu terdakwa menjadi tenang, tidak mengantuk serta tidak lapar;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa ditemukan zat metampethamina (+), sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/05/V/2017/Kes tanggal 08 Mei 2017 yang ditandatangani oleh dr. LENY MARIANTINY sebagai berikut :

- | | | |
|----|----------------------------------|---------------|
| a. | Golongan Amphetamine | : Negatif (-) |
| b. | Golongan Metampethamin | : Positif (+) |
| c. | Golongan Cannabinoid/Ganja (THC) | : Negatif (-) |
| d. | Golongan Opium Morphin (Putaw) | : Negatif (-) |
| e. | Golongan Benzodiazepine | : Negatif (-) |

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya REG.PERK.NO. PDM-174/CIMAH/07/2017, tanggal 22 Agustus 2017, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RIKI alias KONAR bin MAMAN SUHERMAN tidak terbukti melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pidana Narkotika dan Prokursor dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa RIKI alias KONAR bin MAMAN SUHERMAN dari dakwaan primair;
 3. Menyatakan terdakwa RIKI alias KONAR bin MAMAN SUHERMAN telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prokursor dalam hal memiliki Narkotika Golongan I "bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam dakwaan Subsidaire;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIKI alias KONAR bin MAMAN SUHERMAN, berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidaire 3 (tiga) bulan penjara;
 5. Menyatakan barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus warna bening dengan bobot 0,07 gram;
 - Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Ricky Als Septriasa als Opik bin Abdulatif);
 6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bale Bandung telah menjatuhkan putusan tanggal 12 September 2017, Nomor 648/Pid.Sus/2017/PN Blb., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Riki alias Konar bin Maman Suherman**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primair dan subsidair;
3. Menyatakan terdakwa **Riki alias Konar bin Maman Suherman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masapenangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan bobot bersih 0,07 gram dan setelah dilakukan pengujian bobot bersih menjadi habis sisa plastic beningnya;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti atas nama Terdakwa Riki Septriasa.
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 12 September 2017, Nomor 648/Pid.Sus/2017/PN.Blb.tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 September 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor: 22/Akta.Pid/2017/PN.Blb. Jo. Nomor 648/Pid.Sus/2017/PN.Blb, tanggal 19 September 2017, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2017 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 12 September 2017, Nomor 648/Pid.Sus/2017/PN.Blb.(Pasal 233 jo. Pasal 67 KUHP), dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 22/Akta.Pid/2017/PN.Blb. Jo. Nomor 648/Pid.Sus/2017/PN.Blb., tanggal 2 Oktober 2017 (Pasal 233 ayat (5) KUHP);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding tanggal 27 September 2017, Nomor : 22/Akta.Pid/2017/PN.Blb. Jo. Nomor 648/Pid.Sus/2017/PN.Blb. dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 22/Akta.Pid/2017/PN.Blb. Jo. Nomor 648/Pid.Sus/2017/PN.Blb., tanggal 2 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017 sebagaimana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 2 Oktober 2017, Nomor : W11.U6/2045 dan 2046/HUKUM.07/10/2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP baik Terdakwa maupun Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk mengajukan permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 KUHAP ke pengadilan tinggi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa pada tanggal 12 September 2017, Nomor 648/Pid.Sus/2017/PN Blb., dan atas putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 September 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor: 22/Akta.Pid/2017/PN.Blb. Jo. Nomor 648/Pid.Sus/2017/PN.Blb, tanggal 19 September 2017, sehingga permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya tertanggal September 2017 telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan Terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung,

Dalam surat tuntutan pidana (*requisitoir*) yang telah kami ajukan dan bacakan di persidangan pada tanggal 22 Agustus 2017 pada pokoknya antara lain:

- a. Menyatakan Terdakwa **RIKI Alias KONAR Bin MAMAN SUHERMAN** Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I" dalam dakwaan Primair pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Membebaskan Terdakwa **RIKI Alias KONAR Bin MAMAN SUHERMAN** dari dakwaan Primair.
- c. Menyatakan Terdakwa **RIKI Alias KONAR Bin MAMAN SUHERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



"Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor dalam hal memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman" dalam dakwaan Subsidair pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- d. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIKI Alias KONAR Bin MAMAN SUHERMAN** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara

Atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Majelis Hakim perkara a quo tidak sependapat dengan hasil hukuman yang dijatuhkan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa antara lain.

- a. Menyatakan Terdakwa **RIKI Alias KONAR Bin MAMAN SUHERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta Penyalah gunaan Narkotika bagi diri sendiri" dalam dakwaan Lebih Subsidair pasal 127 ayat (1) huruf a undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ke- 1 KUHP.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIKI Alias KONAR Bin MAMAN SUHERMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

karena dalam perkara ini Majelis Hakim justru berpendapat bahwa hasil pembuktian yang sama dengan penuntut umum yang diperoleh berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan lebih tepat diterapkan ketentuan pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam dakwaan subsidair kami Penuntut Umum, sehingga dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada pokoknya telah menyatakan bahwa **Terdakwa RIKI Alias KONAR Bin MAMAN SUHERMAN** dijatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

Alasan / keberatan Penuntut Umum terhadap putusan tersebut telah didasarkan kepada alat bukti yang telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan bahwa benar perbuatan terdakwa masuk ke dalam kualifikasi delik / tindak pidana Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor dalam hal memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Adapun alat bukti dimaksud akan kami uraikan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan para saksi di persidangan pada pokoknya telah terungkap fakta hukum, yaitu:
 - Bahwa benar berawal penangkapan oleh saksi Gilang Rizal saksi Dian Herdiansyah dan saksi Risyal Rizkiyanti (ketiganya anggota Polres Bandung) berserta Tim Polres Bandung, pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 02.00 Wib di Penggir Jalan Raya Cileunyi Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dan kelima orang yang ditangkap tersebut mengaku bernama saksi RIKI SEPTRIASA Alias OPIK Bin ABDUL LATIF bersama sama dengan saksi GALIH RAKASIWI Alias GALIH, terdakwa RIKI Alias KONAR, saksi TOPAN DARMA NATAPRAJA, dan saksi RAMDANI Alias DENI sedang berada di pinggir Jalan dan ketika ditanya orang-orang tersebut sedang menunggu mobil untuk pergi ke Daerah Ciamis.
 - Bahwa benar pada saat itu dilakukan penangkapan terhadap saksi RIKI SEPTRIASA Alias OPIK Bin ABDUL LATIF ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik bening yang pada saat penggeledahan sabu-sabu tersebut saksi RIKI SEPTRIASA Alias OPIK Bin ABDUL LATIF simpan didalam saku celana depan yang sedang saksi RIKI SEPTRIASA Alias OPIK Bin ABDUL LATIF pakai yang kemudian disita dari tangan saksi RIKI SEPTRIASA Alias OPIK Bin ABDUL LATIF Sedangkan untuk terdakwa RIKI Alias KONAR, saksi TOPAN DARMA NATAPRAJA, Sdr. GALIH RAKASIWI Alias GALIH dan saksi RAMDANI Alias DENI pada saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti,
 - Bahwa benar saksi Gilang Rizal saksi Dian Herdiansyah dan saksi Risyal Rizkiyanti melakukan intrograsi terhadap saksi RIKI SEPTRIASA Alias OPIK Bin ABDUL LATIF bersama sama dengan saksi GALIH RAKASIWI Alias GALIH, terdakwa RIKI Alias KONAR, saksi TOPAN DARMA NATAPRAJA, dan saksi RAMDANI Alias DENI bahwa saksi RIKI SEPTRIASA Alias OPIK Bin ABDUL LATIF bersama sama dengan saksi GALIH RAKASIWI Alias GALIH, terdakwa RIKI Alias KONAR, saksi TOPAN DARMA NATAPRAJA, dan saksi RAMDANI Alias DENI mengakui bahwa **1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik bening yang pada saat penggeledahan sabu-sabu tersebut saksi RIKI SEPTRIASA Alias OPIK Bin ABDUL LATIF simpan didalam saku celana depan yang sedang saksi RIKI SEPTRIASA Alias OPIK Bin ABDUL LATIF adalah milik bersama yaitu saksi RIKI SEPTRIASA Alias OPIK Bin ABDUL LATIF bersama sama dengan saksi GALIH RAKASIWI Alias GALIH, terdakwa RIKI Alias KONAR, saksi TOPAN DARMA NATAPRAJA, dan saksi RAMDANI Alias DENI.**



- Bahwa benar saksi RIKI SEPTRIASA Alias OPIK Bin ABDUL LATIF bersama sama dengan saksi GALIH RAKASIWI Alias GALIH, terdakwa RIKI Alias KONAR, saksi TOPAN DARMA NATAPRAJA, dan saksi RAMDANI Alias DENI mendapatkan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik bening dengan **cara membeli dari Sdr. RONI (daftar Pencarian Orang) pada tanggal 03 Maret sekira Pukul 21.00 Wib** sedangkan uangnya untuk pembelian narkoba jenis sabu sabu tersebut saksi RIKI SEPTRIASA Alias OPIK Bin ABDUL LATIF bersama sama dengan saksi GALIH RAKASIWI Alias GALIH, terdakwa RIKI Alias KONAR, saksi TOPAN DARMA NATAPRAJA, dan saksi RAMDANI Alias DENI **berpatungan sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per orang dan terkumpul sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)** sedangkan saksi RIKI SEPTRIASA Alias OPIK Bin ABDUL LATIF bersama sama dengan saksi GALIH RAKASIWI Alias GALIH, terdakwa RIKI Alias KONAR, saksi TOPAN DARMA NATAPRAJA, dan saksi RAMDANI Alias DENI mendapatkan dengan cara mendapatkan peta dari sdr RONI dan mengambil didepan kiara condong kota bandung dan yang mengambil sabu sabu tersebut oleh saksi RIKI SEPTRIASA Alias OPIK Bin ABDUL LATIF dan disaksikan oleh saksi GALIH RAKASIWI Alias GALIH, terdakwa RIKI Alias KONAR, saksi TOPAN DARMA NATAPRAJA, dan saksi RAMDANI Alias DENI
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 02.00 Wib saksi RIKI SEPTRIASA Alias OPIK Bin ABDUL LATIF bersama sama dengan saksi GALIH RAKASIWI Alias GALIH, terdakwa RIKI Alias KONAR, saksi TOPAN DARMA NATAPRAJA, dan saksi RAMDANI Alias DENI sedang berada di Daerah Indomart di pinggir Jalan Raya Cileunyi Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dan pada saat penangkapan saksi RIKI SEPTRIASA Alias OPIK Bin ABDUL LATIF bersama sama dengan saksi GALIH RAKASIWI Alias GALIH, terdakwa RIKI Alias KONAR, saksi TOPAN DARMA NATAPRAJA, dan saksi RAMDANI Alias DENI **tidak ditemukan alat hisap sabu oleh** saksi Gilang Rizal saksi Dian Herdiansyah dan saksi Risyal Rizkiyanti.
- Bahwa benar saksi RIKI SEPTRIASA Alias OPIK Bin ABDUL LATIF bersama sama dengan saksi GALIH RAKASIWI Alias GALIH, terdakwa RIKI Alias KONAR, saksi TOPAN DARMA NATAPRAJA, dan saksi RAMDANI Alias DENI **pada saat dilakukan penangkapan tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu sabu.**
- Bahwa benar saksi RIKI SEPTRIASA Alias OPIK Bin ABDUL LATIF bersama sama dengan saksi GALIH RAKASIWI Alias GALIH, terdakwa RIKI Alias KONAR, saksi TOPAN DARMA NATAPRAJA, dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMDANI Alias DENI tidak mengalami ketergantungan dari narkoba jenis sabu.

- Bahwa benar saksi RIKI SEPTRIASA Alias OPIK Bin ABDUL LATIF bersama sama dengan saksi GALIH RAKASIWI Alias GALIH, terdakwa RIKI Alias KONAR, saksi TOPAN DARMA NATAPRAJA, dan saksi RAMDANI Alias DENI tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis sabu.

Berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 02.00 Wib saksi RIKI SEPTRIASA Alias OPIK Bin ABDUL LATIF bersama sama dengan saksi GALIH RAKASIWI Alias GALIH, terdakwa RIKI Alias KONAR, saksi TOPAN DARMA NATAPRAJA, dan saksi RAMDANI Alias DENI sedang berada di Daerah Indomart di pinggir Jalan Raya Cileunyi Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dan pada saat penangkapan saksi RIKI SEPTRIASA Alias OPIK Bin ABDUL LATIF bersama sama dengan saksi GALIH RAKASIWI Alias GALIH, terdakwa RIKI Alias KONAR, saksi TOPAN DARMA NATAPRAJA, dan saksi RAMDANI Alias DENI **tidak ditemukan alat hisap sabu oleh** saksi Gilang Rizal saksi Dian Herdiansyah dan saksi Risyal Rizkiyanti
- Bahwa benar saksi RIKI SEPTRIASA Alias OPIK Bin ABDUL LATIF bersama sama dengan saksi GALIH RAKASIWI Alias GALIH, terdakwa RIKI Alias KONAR, saksi TOPAN DARMA NATAPRAJA, dan saksi RAMDANI Alias DENI **pada saat dilakukan penangkapan tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu sabu**
- Bahwa benar saksi RIKI SEPTRIASA Alias OPIK Bin ABDUL LATIF bersama sama dengan saksi GALIH RAKASIWI Alias GALIH, terdakwa RIKI Alias KONAR, saksi TOPAN DARMA NATAPRAJA, dan saksi RAMDANI Alias DENI tidak mengalami ketergantungan dari narkoba jenis sabu
- Bahwa benar saksi RIKI SEPTRIASA Alias OPIK Bin ABDUL LATIF bersama-sama dengan saksi GALIH RAKASIWI Alias GALIH, terdakwa RIKI Alias KONAR, saksi TOPAN DARMA NATAPRAJA, dan saksi RAMDANI Alias DENI tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis sabu

Menurut hemat kami Jaksa Penuntut Umum, Ketua Majelis Hakim memberikan membuktikan bahwa yang terbukti adalah dalam dakwaan lebih subsidair melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ke- 1 KUHP



yang mana didalam dakwaan lebih subsidair melanggapasal 127 ayat (1) huruf a undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ke- 1 KUHP yang mana mempunyai unsur unsur berikut:

1. Setiap Orang

Bahwa kami penuntut bersependapat dalam hal unsur barang siapa dengan Ketua Majelis Hakim

2. Unsur penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri

Bahwa kami jaksa penuntut umum tidak bersependapat dengan Ketua Majelis dalam Hal Unsur penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri

Bahwa hemat kami Ketua Majelis Hakim tidak memandang dakwaan kami yang dakwaan Subsidair pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangat dipaksakan untuk masuk kelima dakwaan lebih subsidair pasal 127 ayat (1) huruf a undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ke- 1 KUHP antara lain :

1. Bahwa Ketua Majelis Hakim berpendapat bahwa seorang menggunakan narkotika Golongan I bagi Diri sendiri haruslah memiliki Narkotika terlebih dahulu namun majelis tidak melihat bahwa seorang pengguna narkotika I Bagi diri sendiri untuk menggunakan narkotika orang pengguna tersebut harus mempunyai alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut ;
2. Bahwa Ketua Majelis Hakim tidak melihat fakta fakta dipersidangan bahwa saksi RIKI SEPTRIASA Alias OPIK Bin ABDUL LATIF bersama sama dengan saksi GALIH RAKASIWI Alias GALIH, terdakwa RIKI Alias KONAR, saksi TOPAN DARMA NATAPRAJA, dan saksi RAMDANI Alias DENI **mendapatkan narkotika jenis sabu sabu tersebut pada tanggal 03 Maret 2017 sekira pukul 21.30 Wib** dan saksi RIKI SEPTRIASA Alias OPIK Bin ABDUL LATIF bersama sama dengan saksi GALIH RAKASIWI Alias GALIH, terdakwa RIKI Alias KONAR, saksi TOPAN DARMA NATAPRAJA, dan saksi RAMDANI Alias DENI **ditangkap pada tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 02.00 Wib di pinggir Jalan Raya Cileunyi Kabupaten Bandung** bahwa dari mendapatkan narkotika sabu sabu dengan penangkapan terhadap saksi RIKI SEPTRIASA Alias OPIK Bin ABDUL LATIF bersama sama dengan saksi GALIH RAKASIWI Alias GALIH, terdakwa RIKI Alias KONAR, saksi TOPAN DARMA NATAPRAJA, dan saksi RAMDANI Alias DENI **mempunyai selisi 24 (dua puluh empat) jam** bahwa saksi RIKI SEPTRIASA Alias OPIK Bin ABDUL LATIF bersama sama dengan saksi GALIH RAKASIWI Alias GALIH, terdakwa RIKI Alias KONAR, saksi TOPAN DARMA NATAPRAJA, dan saksi RAMDANI Alias DENI **memiliki narkotika jenis sabu sabu tersebut dan**



pada saat penangkapan tidak ditemukan alat hisap narkoba sabu sabu tersebut;

Maka menurut penuntut umum, Majelis Hakim tidak mencerminkan rasa keadilan dimasyarakat dalam upaya penegakan hukum sehingga putusan pidana tersebut belum memenuhi rasa keadilan dengan tujuan utama yaitu untuk memuaskan keadilan (to satisfy the claims of justice) (vide Buku Teori teori dan kebijakan pidana halaman 11). Padahal diketahui suatu akibat dari kejahatan disusul dengan suatu hukuman yang bersifat memberikan sifat kepuasan kepada masyarakat luas, hal tersebut dengan pendapat dari spinoza yang mengatakan "seorang penjahat tidak boleh memperoleh keuntungan dari sifat jahatnya itu" (nemalis expeideit esse malos) sehingga pidana dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidak akan menjadi jera bagi diri terdakwa di kemudian hari selain hal tersebut menurut kami putusan majelis hakim tidak memenuhi unsur kemanusiaan, edukatif dan keadilan padahal seharusnya Majelis Hakim dalam membuat suatu keputusan harus dan mempertimbangkan keseluruhan unsur kemanusiaan, edukatif dan keadilan tanpa kecuali.

Dalam hal ini perlu kami kiranya pidana dapat diberikan pelajaran berupa hukuman yang setimpal kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka luka berat, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **sesuai dengan bukti bukti didalam persidangan** serta suatu penjatuhan pidana haruslah mempunyai tujuan pemidanaan yaitu agar terdakwa dan masyarakat luas lainnya mengurangi keinginan untuk melakukan tindak pidana yang sama seperti **tedakwa** " to reduce the frequency Of the types of behavior prohibited by the criminal law" dan diharapkan dikemudian hari tedakwa akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Undang undang serta dapat menjadi shock terapi bagi siapa saja yang melakukan perbuatan yang sama

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung menerima permohonan banding antara lain :

1. Menyatakan Terdakwa **RIKI Alias KONAR Bin MAMAN SUHERMAN** Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I" dalam dakwaan Primair pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa **RIKI Alias KONAR Bin MAMAN SUHERMAN** dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa **RIKI Alias KONAR Bin MAMAN SUHERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor dalam hal memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman" dalam dakwaan Subsidair pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIKI Alias KONAR Bin MAMAN SUHERMAN** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Kecil Narkotika Jenis sabu yang dibungkus warna bening dengan bobot 0,07 gramDipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Topan Darma Bata Praja Bin Moch Zaenal ;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 12 September 2017, Nomor 648/Pid.Sus/2017/PN Blb. yang dimintakan banding, dan memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang menyatakan, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" dipandang sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan hal mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama baik dalam



pertimbangan unsur-unsur pasal dakwaan maupun dalam pembelaan terdakwa, sehingga memori banding Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa di peradilan tingkat pertama telah di jatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dimana Pengadilan Tinggi berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat (Social Justice) dan aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (Moral Justice) dan aspek keadilan hukum (Legal Justice) serta dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 12 September 2017, Nomor 648/Pid.Sus/2017/PN Blb.; Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dan tidak ditemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan atau mengalihkan tahanan Terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 21, pasal 22 ayat (1) huruf a dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) (2) dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan (pasal 222 KUHP), yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikajo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. ketentuan pasal-pasal dari KUHP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) dan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum/Pembanding tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 12 September 2017, Nomor 648/Pid.Sus/2017/PN Blb ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari SELASA, tanggal 21 NOVEMBER 2017 oleh kami AGOENG RAHARDJO, S.H., sebagai Hakim Ketua, EDWARMAN, S.H., dan H. IMAM SU'UDI, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini : SENIN, 27 NOVEMBER 2017 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, serta dihadiri oleh EMMY NOVA ELIZAR, S.H., MH, sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Arif Budiman, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. EDWARMAN, S.H.

AGOENG RAHARDJO, S.H.

2. H. IMAM SU'UDI, S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI,

EMMY NOVA ELIZAR, S.H., MH.,